

blual

2 Juni 09

30/27-01-10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 405/Menkes/SK/VI/2009

TENTANG

TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA

DI ARAB SAUDI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi perlu dilakukan pembinaan terhadap mekanisme penyelenggaraan kesehatan haji;
 - bahwa mekanisme pembinaan penyelenggaraan kesehatan haji dilakukan dengan mempersiapkan pengembangan fungsi pelayanan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Fungsionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009;
 - Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI**
- Kedua** : Susunan personalia Tim Fungsionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Mempersiapkan dan merencanakan pengembangan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
 2. Melakukan survey untuk pengadaan sewa gedung pengganti Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
 3. Menyusun Program Pelayanan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
 4. Menyusun rencana kebutuhan pegawai;
 5. Menyusun Rancangan Anggaran Biaya pengembangan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fungsionalisasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- Kelima** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Fungsionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi dibebankan kepada DIPA Ditjen Bina Pelayanan Medik dan DIPA masing-masing unit Utama Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 2 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
3. Kepala KPNK Jakarta IV dan V di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 405/Menkes/SK/VI/2009

Tanggal : 2 Juni 2009

**SUSUNAN TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA DI
ARAB SAUDI**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal P2PL
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Binfar dan Alkes
- Ketua** : Dr. Ratna Rosita S.S.,MPHM
(S.A.M. Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi)
- Wakil Ketua** : Dr. Barita Sitompul, Sp.JP
- Sekretaris** : Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
- Wakil Sekretaris** : Dr. H. Andi Muhadir, MPH
(Direktur Surveilans Epim & Kesehatan Matra)
- Anggota** : 1. Dr. Madiono MPH
(Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran)
2. Drg. Mustikowati, M.Kes
(Kepala Biro Kepegawaian)
3. Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F (K)
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi)
4. Suhardjono, SE. MM
(Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan)
5. Dr. Wandaningsih, MPH
(Kepala Biro Umum)
6. Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes
(Sekretaris Binfar dan Alkes)
7. Dr. Guntur Budi Warnoto M.S.
(Sekretaris Ditjen P2PL)
8. Ir. Tugiono, M.Kes
(Kepala Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan)
9. Dr. T. Marwan Nusri
(Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar)
10. Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R., MARS
(Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik)
11. Drg. Armand P. Daulay, M.Kes
(Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik)
12. Dr. Andi Wahyuningsih A, Sp.An
(Direktur Umum, SDM & Pend. RSUP Fatmawati)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

13. Dr. Rochman Arif, M.Kes
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
14. Ir. Azizah
(Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan)
15. Fresley Hutapea, SH, MH, MARS
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
16. Drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
17. Dr. Tunggul P. Sihombing, MHA
Direktorat Jenderal P2PL
18. Dr. Solah Imari, Msc
(Direktorat Jenderal P2PL)

- Sekretariat** :
1. Irawadi Lubis, S.Sos
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
 2. Heru Prasetyo, SH
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
 3. Sardjito, S.Sos
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)



MENTERI KESEHATAN, f
[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 405/Menkes/SK/VI/2009

Tanggal : 2 Juni 2009

**SUSUNAN TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA DI
ARAB SAUDI**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal P2PL
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Binfar dan Alkes
- Ketua** : Dr. Ratna Rosita S.S.,MPHM
(S.A.M. Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi)
- Wakil Ketua** : Dr. Barita Sitompul, Sp.JP
- Sekretaris** : Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
- Wakil
Sekretaris** : Dr. H. Andi Muhadir, MPH
(Direktur Surveilans Epim & Kesehatan Matra)
- Anggota** : 1. Dr. Madiono MPH
(Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran)
2. Drg. Mustikowati, M.Kes
(Kepala Biro Kepegawaian)
3. Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F (K)
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi)
4. Suhardjono, SE. MM
(Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan)
5. Dr. Wandaningsih, MPH
(Kepala Biro Umum)
6. Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes
(Sekretaris Binfar dan Alkes)
7. Dr. Guntur Budi Warnoto M.S.
(Sekretaris Ditjen P2PL)
8. Ir. Tugiono, M.Kes
(Kepala Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan)
9. Dr. T. Marwan Nusri
(Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar)
10. Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R., MARS
(Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik)
11. Drg. Armand P. Daulay, M.Kes
(Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik)
12. Dr. Andi Wahyuningsih A, Sp.An
(Direktur Umum, SDM & Pend. RSUP Fatmawati)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

13. Dr. Rochman Arif, M.Kes
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
14. Ir. Azizah
(Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan)
15. Fresley Hutapea, SH, MH, MARS
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
16. Drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
17. Dr. Tunggul P. Sihombing, MHA
Direktorat Jenderal P2PL
18. Dr. Solah Imari, Msc
(Direktorat Jenderal P2PL)

- Sekretariat** :
1. Irawadi Lubis, S.Sos
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
 2. Heru Prasetyo, SH
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
 3. Sardjito, S.Sos
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)